



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANGKY LALAY** alias ENGKI
Tempat lahir : Daehuti
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW. 008/004 Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Canisius Ibu, S.H., M.Hum., Valentino Mendellson Dethan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/Pid/LBHS-RND/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANGKY LALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIYAAAN BERAT" sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat 1 Kuhp.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara FRANGKY LALAY Selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : HONDA/FX12U21C0B M/T, dengan Nomor Rangka : MH1JBP117KK761267 dan nomor mesin : JBP1E-1761308, Nomor Polisi : DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - ii. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama pemilik : MARLIN TABUN, No. Polisi : DH 4969 cn, Merk / Tipe : HONDA/AFX12U21C0B M/T, dengan Nomor Rangka : MH1JBP117KK761267 dan nomor mesin : JBP1E-1761308.

Dikembalikan kepada pemiliknya

- iii. 1 (satu) sebilah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan centi meter), lebar mata parang 3 (tiga) centi meter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang 16 (enam belas) centi meter.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan “ GEN VENTURER “ pada pinggang celana bagian belakang.
- v. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan ciri khusus batik motif bunga – bunga warna dasar hitam dengan corak putih.
- vi. 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan “ GUSTADIN.ID”

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur pidana sebagaimana surat dakwaan Alternatif Kedua;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan desa depan rumah bapak ABRAHAM SUKI yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kecamatan Rote Timur Kabupaten. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *Barang siapa sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- i. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY bersama-sama dengan Saksi PETER YUSUF THERIK menghadiri acara syukuran ulang tahun anaknya Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Rote Ndao, setelah sebelumnya saksi diundang oleh Terdakwa **FRANGKY LALAY**. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA ketika saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY dan saksi PETER YUSUF THERIK sedang asik berjoget, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menampar saudara SADRAK ELSADAI ANAKMANSULU HA'E sebanyak satu kali. Karena hal tersebut kemudian saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY dan saksi PETER YUSUF THERIK keluar dari halaman rumah Terdakwa dan saksi Peter Yusuf Therik berdiri diluar pagar. selanjutnya Saksi PETER YUSUF THERIK mengajak korban yang sedang duduk bermain game di rumah saudara WILLY THEON untuk pulang. Selanjutnya saat Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, saksi PETER YUSUF THERIK dan korban hendak pulang, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul korban pada bagian kepala korban menggunakan kepalan tangan bagian kanan sehingga korban mengatakan : *Wi ENGKY e, Lu bisa pukul beta ni*, selanjutnya di tempat kejadian banyak orang yang meleraikan kejadian tersebut. selanjutnya Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK berjalan kaki pulang menuju rumah masing-masing secara bersamaan. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mencari parang miliknya di dapur rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil sepeda motor Nomor Polisi: DH 4969 CN, MERK/Tipe:HONDA/AFX12U21COB M/T, Nomor Rangka: MH1JBP117KK761267 dan Nomor Mesin : JBP1E-1761308 selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mengikuti Korban sambil memegang parang di tangan kiri. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK sampai di dekat rumah bapak ABRAHAM SUKI yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dan hendak berjalan memasuki jalan setapak lalu tiba-tiba dari arah selatan, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor mengenakan baju batik dan celana panjang dengan membawa parang. Ketika sampai di dekat korban, anak saksi PETER YUSUF THERIK dan saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan membanting sepeda motornya di tengah jalan dusun kemudian langsung mengayunkan 1 (satu) buah Parang kearah korban lalu mengenai kepala

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



kiri dan telinga kiri Korban. Selanjutnya Anak saksi PETER YUSUF THERIK melihat kepala korban sudah mengeluarkan darah sehingga Anak saksi PETER YUSUF THERIK selanjutnya mendekati dan merangkul korban setelah memapah korban berjalan kaki menuju rumah Anak saksi PETER YUSUF THERIK setelah sampai dirumah, Anak saksi PETER YUSUF THERIK membangunkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YAMBRES THERIK dan setelah itu saksi YAMBRES THERIK mengantar korban ke Puskesmas Eahun;

ii. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FRANGKY LALAY alias ENGKI terhadap korban RISKI NAPULEON THERIK, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri Korban sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 60/RSU/TU/I/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. JEFREN EFANDER BULAN yakni:

a. Polisi membawa permintaan visum saat pasien sementara dirawat di RSUD Kabupaten Rote Ndao setelah dirujuk dari Puskesmas Eahun. Kondisi Korban saat ini sudah terpasang infus dan tampak dalam keadaan umum tampak sakit sedang;

b. Korban mengaku dalam dipotong oleh pelaku pada kepala bagian kiri, korban juga mengeluh adanya pusing saat di Puskesmas, saat ini korban mengaku nyeri diluka yang telah dijahit.

c. Pada korban terdapat luka sebagai berikut :

Terdapat satu buah luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang Sembilan belas sentimeter. Luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan jumlah jahitan 20 jahitan dengan rambut disekitar luka ikut terpotong. Tidak tampak bengkak disekitar luka.

d. Pada korban dilakukan perawatan luka dengan membersihkan sekitar luka dan mencukur botak rambut disekitar luka kemudian korban di periksakan laboratorium dan didapatkan darah lengkap kadar hemoglobin dua belas koma satu, kadar leukosit enam belas ribu tiga ratus serta golongan darah B rhesus positif. Pasien juga dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dan didapatkan tidak adapatah tulang tengkorak. Pasien kemudian dilakukan rawat inap dan diberikan infus ringer lactat, antibiotic cefotaxime dan anti yeri antrain.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan satu luka robek yang telah dijahit dan pada daun telinga kiri memanjang lurus kebelakang kepala akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu karena pasien harus rawat inap dan luka harus dijaga bersih dan kering sampai sembuh.

----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias **ENGKI** pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan desa depan rumah bapak **ABRAHAM SUKI** yang beralamat di Dusun Leteklain, Dusun Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saksi **YUNALDRY IMANUEL PATTY** bersama-sama dengan Saksi **PETER YUSUF THERIK** menghadiri acara syukuran ulang tahun anaknya Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao setelah sebelumnya saksi di undang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA ketika saksi **YUNALDRY IMANUEL PATTY** dan saksi **PETER YUSUF THERIK** sedang asik berjoget, lalu Terdakwa datang dan langsung menampar saudara **SADRAK ELSADAI ANAKMANSULU HA'E** sebanyak 1(satu) kali. selanjutnya saksi **YUNALDRY IMANUEL PATTY** dan saksi **PETER YUSUF THERIK** keluar dari halaman rumah Terdakwa dan berdiri diluar pagar. selanjutnya Saksi **PETER YUSUF THERIK** mengajak korban yang sedang duduk bermain game di rumah saudara **WILLY THEON** untuk pulang. Selanjutnya Pada saat Saksi **YUNALDRY IMANUEL PATTY**, saksi **PETER YUSUF THERIK** dan korban hendak pulang, selanjutnya Terdakwa datang dan memukul korban pada bagian kepala korban menggunakan kepalan tangan sehingga korban mengatakan: *Wi*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



ENGKY e, Lu bisa pukul beta ni, setelah itu banyak orang yang meleraikan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK selanjutnya berjalan kaki pulang menuju rumah masing-masing secara bersamaan. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari 1(satu) buah parang miliknya di dapur rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sebilah parang, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil sepeda motor Nomor Polisi: DH 4969 CN, MERK/Tipe:HONDA/AFX12U21COB M/T, Nomor Rangka: MH1JBP117KK761267 dan Nomor Mesin :JBP1E-1761308 lalu Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan membanting sepeda motornya di tengah jalan Dusun selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan Parang ke arah korban dan mengenai kepala dan telinga kiri Korban.Selanjutnya Anak saksi PETER YUSUF THERIK melihat kepala korban sudah mengeluarkan darah sehingga Anak saksi mendekati dan merangkul korban selanjutnya memapah korban berjalan kaki menuju rumah Anak saksi PETER YUSUF THERIK setelah sampai dirumah, Anak saksi PETER YUSUF THERIK membangunkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YAMBRES THERIK setelah itu saksi YAMBRES THERIK saksi mengantar korban ke Puskesmas Eahun.

ii. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI terhadap korban RISKI NAPULEON THERIK, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri Korban sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 60/RSU/TU/II/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. JEFREN EFANDER BULAN yakni:

- a. Polisi membawa permintaan visum saat pasien sementara dirawat di RSUD Kabupaten Rote Ndao setelah dirujuk dari Puskesmas Eahun.Kondisi Korban saat ini sudah terpasang infus dan tampak dalam keadaan umum tampak sakit sedang.
- b. Korban mengaku dalam dipotong oleh pelaku pada kepala bagian kiri, korban juga mengeluh adanya pusing saat di Puskesmas, saat ini korban mengaku nyeri diluka yang telah dijahit.
- c. Pada korban terdapat luka sebagai berikut: Terdapat satu buah luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang sembilan belas sentimeter. Luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan jumlah jahitan 20 jahitan



dengan rambut disekitar luka ikut terpotong. Tidak tampak bengkak disekitar luka.

d. Pada korban dilakukan perawatan luka dengan membersihkan sekitar luka dan mencukur botak rambut disekitar luka kemudian korban di periksakan laboratorium dan didapatkan darah lengkap kadar hemoglobin dua belas koma satu, kadar leukosit enam belas ribu tiga ratus serta golongan darah B rhesus positif. Pasien juga dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dan didapatkan tidak adapatah tulang tengkorak. Pasien kemudian dilakukan rawat inap dan diberikan infus ringer lactat, antibiotic cefotaxime dan anti yeri antrain.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki -laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan satu luka robek yang telah dijahit dan pada daun telinga kiri memanjang lurus kebelakang kepala akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu karena pasien harus rawat inap dan luka harus dijaga bersih dan kering sampai sembuh.

----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan desa depan rumah bapak ABRAHAM SUKI yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *penganiayaan dengan rencana lebih dahulu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- i. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY bersama-sama dengan Saksi PETER YUSUF THERIK menghadiri acara syukuran ulang tahun anaknya Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kec. Rote Timur Kabupaten Rote Ndao setelah sebelumnya saksi di undang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **FRANGKY LALAY**. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA ketika saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY dan saksi PETER YUSUF THERIK sedang asik berjoget, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menampar saudara SADRAK ELSADAI ANAKMANSULU HA'E sebanyak satu kali. Karena hal tersebut kemudian saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY dan saksi PETER YUSUF THERIK keluar dari halaman rumah Terdakwa dan berdiri diluar pagar. Kemudian Saksi PETER YUSUF THERIK mengajak korban RISKI NAPULEON THERIK yang sedang duduk bermain game di rumah saudara WILLY THEON untuk pulang. Selanjutnya Pada saat Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, saksi PETER YUSUF THERIK dan korban hendak pulang, lalu Terdakwa datang dan langsung memukul korban pada bagian kepala korban menggunakan kepalan tangan kanan sehingga korban mengatakan : Wi ENGKY e, Lu bisa pukul beta ni, dan setelah itu banyak orang yang meleraikan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK berjalan kaki pulang menuju rumah masing-masing secara bersamaan. Selanjutnya Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam rumahnya dan mencari sebilah parang miliknya di dapur rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan 1(satu) buah parang, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil sepeda motor Nomor Polisi: DH 4969 CN, MERK/Tipe:HONDA/AFX12U21COB M/T, Nomor Rangka: MH1JBP117KK761267 dan Nomor Mesin :JBP1E-1761308 selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti Korban sambil memegang parang di tangan kiri. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 ketika Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK sampai di dekat rumah bapak ABRAHAM SUKI yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya korban hendak berjalan memasuki jalan setapak lalu tiba-tiba dari arah selatan, selanjutnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor mengenakan baju batik dan celana panjang dengan membawa parang. Ketika sampai di dekat korban, anak saksi PETER YUSUF THERIK dan saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan membanting sepeda motornya di tengah jalan Dusun selanjutnya langsung mengayunkan 1(satu) buah Parang ke arah korban dan mengenai kepala dan telinga kiri Korban. Selanjutnya Anak saksi PETER

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



YUSUF THERIK melihat kepala korban sudah mengeluarkan darah sehingga Anak saksi PETER YUSUF THERIK selanjutnya mendekati dan merangkul korban lalu memapah korban berjalan kaki menuju rumah Anak saksi PETER YUSUF THERIK setelah sampai dirumah, Anak saksi PETER YUSUF THERIK membangunkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YAMBRES THERIK dan setelah itu saksi YAMBRES THERIK mengantar korban ke Puskesmas Eahun;

ii. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI terhadap korban RISKI NAPULEON THERIK, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri Korban sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 60/RSU/TU/II/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. JEFREN EFANDER BULAN yakni:

a. Polisi membawa permintaan visum saat pasien sementara dirawat di RSUD Kabupaten Rote Ndao setelah dirujuk dari Puskesmas Eahun. Kondisi Korban saat ini sudah terpasang infus dan tampak dalam keadaan umum tampak sakit sedang;

b. Korban mengaku dalam dipotong oleh pelaku pada kepala bagian kiri, korban juga mengeluh adanya pusing saat di Puskesmas, saat ini korban mengaku nyeri diluka yang telah dijahit;

c. Pada korban terdapat luka sebagai berikut:

Terdapat satu buah luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang Sembilan belas sentimeter. Luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan jumlah jahitan 20 jahitan dengan rambut disekitar luka ikut terpotong. Tidak tampak bengkak disekitar luka;

d. Pada korban dilakukan perawatan luka dengan membersihkan sekitar luka dan mencukur botak rambut disekitar luka kemudian korban di periksakan laboratorium dan didapatkan darah lengkap kadar hemoglobin dua belas koma satu, kadar leukosit enam belas ribu tiga ratus serta golongan darah B rhesus positif. Pasien juga dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dan didapatkan tidak adapatah tulang tengkorak. Pasien kemudian dilakukan rawat inap dan diberikan infus ringer lactat, antibiotic cefotaxime dan anti yeri antrain;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki -laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan satu luka robek yang telah dijahit dan pada daun telinga kiri memanjang lurus



kebelakang kepala akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu karena pasien harus rawat inap dan luka harus dijaga bersih dan kering sampai sembuh;

----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP-----

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa **FRANGKY LALAY** alias ENGKI pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan desa depan rumah bapak ABRAHAM SUKI yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY bersama-sama dengan Saksi PETER YUSUF THERIK menghadiri acara syukuran ulang tahun anaknya Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kecamatan. Rote Timur Kabupaten Rote Ndao setelah sebelumnya saksi di undang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA ketika saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY dan saksi PETER YUSUF THERIK sedang asik berjoget, lalu Terdakwa datang dan langsung menampar saudara SADRAK ELSADAI ANAKMANSULU HA'E sebanyak satu kali. Karena hal tersebut kemudian saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY dan saksi PETER YUSUF THERIK keluar dari halaman rumah Terdakwa dan berdiri diluar pagar. selanjutnya Saksi PETER YUSUF THERIK mengajak korban yang sedang duduk bermain game di rumah saudara WILLY THEON untuk pulang. Selanjutnya Pada saat Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, saksi PETER YUSUF THERIK dan korban hendak pulang, lalu Terdakwa datang dan memukul korban pada bagian kepala korban sebelah kiri menggunakan kepalan tangan kanan sehingga korban mengatakan : wi ENGKY e, Lu bisa pukul beta ni, setelah itu banyak orang yang meleraai kejadian tersebut. Setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK selanjutnya berjalan kaki pulang menuju rumah masing-masing secara bersamaan. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mencari sebilah parang miliknya di dapur rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sebilah parang, Terdakwa selanjutnya keluar dari dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi: DH 4969 CN, MERK/Tipe:HONDA/AFX12U21COB M/T, Nomor Rangka: MH1JBP117KK761267 dan Nomor Mesin : JBP1E-1761308 selanjutnya mengendarai sepeda motor mengikuti Korban sambil memegang parang di tangan kiri. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA ketika Saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, korban dan saksi PETER YUSUF THERIK sampai di dekat rumah bapak ABRAHAM SUKI yang beralamat di Dusun Leteklain Desa Matasio Kecamatan Rote Timur Kabupaten. Rote Ndao, dan hendak berjalan memasuki jalan setapak lalu tiba-tiba dari arah selatan, selanjutnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor mengenakan baju batik dan celana panjang dengan membawa parang. setelah sampai di dekat korban, anak saksi PETER YUSUF THERIK dan saksi YUNALDRY IMANUEL PATTY, selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan membanting sepeda motornya di tengah jalan dusun selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan Parang kearah korban dan mengenai kepala dan telinga kiri Korban. Selanjutnya Anak saksi PETER YUSUF THERIK melihat kepala korban sudah mengeluarkan darah sehingga Anak saksi PETER YUSUF THERIK kemudian mendekati dan merangkul korban selanjutnya memapah korban berjalan kaki menuju rumah Anak saksi PETER YUSUF THERIK dan setelah sampai dirumah, Anak saksi PETER YUSUF THERIK membangunkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YAMBRES THERIK dan setelah itu saksi YAMBRES THERIK mengantar korban ke Puskesmas Eahun;

2) Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FRANGKY LALAY alias ENGKI terhadap korban RISKI NAPULEON THERIK, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri Korban sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 60/RSU/TU/II/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. JEFREN EFANDER BULAN yakni:

- a. Polisi membawa permintaan visum saat pasien sementara dirawat di RSUD Kabupaten Rote Ndao setelah dirujuk dari

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Puskesmas Eahun. Kondisi Korban saat ini sudah terpasang infus dan tampak dalam keadaan umum tampak sakit sedang;

b. Korban mengaku dalam dipotong oleh pelaku pada kepala bagian kiri, korban juga mengeluh adanya pusing saat di Puskesmas, saat ini korban mengaku nyeri diluka yang telah dijahit;

c. Pada korban terdapat luka sebagai berikut:

Terdapat satu buah luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang Sembilan belas sentimeter. Luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan jumlah jahitan 20 jahitan dengan rambut disekitar luka ikut terpotong. Tidak tampak bengkak disekitar luka;

d. Pada korban dilakukan perawatan luka dengan membersihkan sekitar luka dan mencukur botak rambut disekitar luka kemudian korban di periksakan laboratorium dan didapatkan darah lengkap kadar hemoglobin dua belas koma satu, kadar leukosit enam belas ribu tiga ratus serta golongan darah B rhesus positif. Pasien juga dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dan didapatkan tidak adapatah tulang tengkorak. Pasien kemudian dilakukan rawat inap dan diberikan infus ringer lactat, antibiotic cefotaxime dan anti yeri antrain;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki -laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan satu luka robek yang telah dijahit dan pada daun telinga kiri memanjang lurus kebelakang kepala akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu karena pasien harus rawat inap dan luka harus dijaga bersih dan kering sampai sembuh;

----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 21 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Frangky Lalay** tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno atas nama Terdakwa **Frangky Lalay** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISKI NAPULEON THERIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara pembacokan menggunakan parang yang dialami oleh Saksi sebagai korban dengan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi sedang bermain game di rumah Willy Theon yang berada di depan rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang mengadakan acara syukuran ulang tahun anaknya, tiba-tiba Saksi mendengar keributan jadi Saksi keluar dan Saksi melihat adik Saksi Peter Yusuf Therik dipukul oleh orang yang tidak Saksi kenal sehingga Saksi pergi untuk meleraikan dan membawa adik Saksi pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul belakang kepala Saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "*wi engki lu bisa pukul beta ni*" lalu Saksi membalas memukul kepala Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian mereka dileraikan oleh banyak orang;
- Bahwa setelah itu Saksi, Peter Yusuf Therik dan Saksi Yunaldri Imanuel Patty bersama berjalan pulang. Sekitar kurang lebih 100 (seratus) Meter kami berpapasan dengan Saksi Petriks Yanuario Ha'e yang kebetulan mau ketempat acara namun karena melihat Saksi dan lainnya sudah pulang makan Saksi Petriks Yanuario Ha'e juga ikut pulang bersama-sama dengan Saksi dan tidak jadi ke tempat pesta. Selanjutnya dari arah selatan datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sampai didekat rombongan Saksi, Terdakwa langsung membanting motornya dan langsung mengayunkan sebuah parang ke arah Saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



dengan menggunakan tangan kanan tanpa mengatakan apa-apa yang mengenai telinga kiri Saksi memanjang ke kepala belakang Saksi dan Terdakwa juga mengayunkan parang ke arah Peter Yusuf Therik tetapi tidak kena, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi dibawa pulang ke rumah dan kemudian di bawa ke Puskesmas Eahun. Pukul 06.00 WITA Saksi dirujuk ke RSUD Ba'a;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti sedia kala dan tidurpun tidak nyaman dan Saksi sekitar kurang lebih satu bulan tidak dapat mendengar dengan jelas;
- Bahwa Saksi menjalani perawatan selama kurang lebih tiga minggu dan tidak dapat beraktifitas selama satu bulan. Saksi juga tidak dapat mengikuti tes pegawai di Kemenkumham karena cacat di telinga Saksi berupa bekas luka yang tidak dapat hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi belum pernah lagi ikut tes untuk masuk Kementerian/Lembaga;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang yang ribut dengan Peter Yusuf Therik dan Saksi Yunaldri Imanuel Patty di acara syukuran Terdakwa;
- Bahwa malam itu Peter Yusuf Therik dan Saksi Yunaldri Imanuel Patty juga mabuk;
- Bahwa Saksi dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun tetap proses hukum harus berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda/FX12U21C0B M/T, dengan nomor rangka: JBP1E-1761308, Nomor polisi: DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang terlampir dalam BAP polisi, adalah motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar mata parang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang 16 (enam belas) centimeter, adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan GEN VENTURER pada pinggang celana bagian belakang dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



pendek dengan ciri khusus batik motif bunga-bunga warna dasar hitam dengan corak putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan GUSTADIN.ID adalah pakaian yang Saksi gunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar. Saksi dan kawan-kawan Saksi memukul adik-adik Terdakwa saat mereka mau pulang dan saat itu Saksi memegang batu;

2. **YAMBRES THERIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara pembacokan menggunakan parang yang dialami oleh Saksi Riski Napoleon Therik, anak kandung Saksi, sebagai korban dengan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Riski Napoleon Therik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada di malam sebelum kejadian, yakni hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Peter Yusuf Therik pamit untuk pergi ke pesta syukuran di rumah Terdakwa. Korban juga pamit untuk bermain game di tempat Willy Theon yang rumahnya tepat di Seberang rumah Terdakwa. Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03:30 WITA, Saya saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan oleh anak Saksi, Peter Yusuf Therik dan saat Saksi buka pintu kamar, Korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dengan kondisi mengalami luka bacok pada bagian telinga kiri memanjang ke kepala bagian belakang. Melihat hal tersebut Saksi kemudian mencari mobil untuk mengantarkan Korban ke Puskesmas Eahun bersama dengan teman-teman Korban. Korban dirawat kurang lebih 3 (tiga) jam setelah itu Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a sekitar pukul 06.00 WITA dan dirawat inap selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan rawat jalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;



- Bahwa pada saat itu Korban mengeluarkan banyak darah dan lemah dengan telinga yang hampir putus;
- Bahwa telinga kiri Korban sempat tidak bisa mendengar selama satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membacok Korban menggunakan parang karena sebelumnya mereka tidak pernah ada masalah;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang menemui keluarga Saksi dan meminta maaf serta mengajak berdamai. Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun tetap menyerahkan proses hukum ke pihak berwenang;
- Bahwa Saksi adalah warga asli Desa Matasio, sementara Terdakwa pendatang yang tinggal tetap di Desa Matasio sekitar dua sampai tiga tahun lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. **YUNALDRY IMANUEL PATTY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara pembacokan menggunakan, yang dialami oleh Saksi Riski Napoleon Therik sebagai korban dengan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Riski Napoleon Therik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Peter Yusuf Therik, adik Korban, pergi ke pesta syukuran ulang tahun anak Terdakwa di Rumah Terdakwa yang berlatam di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao kami menghadiri acara tersebut karena diundang oleh Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan Sadrakh Ha'e berjoget. Tiba-tiba ada orang yang tidak Saksi kenal mau memukul Saksi, sehingga Sadrakh Ha'e datang dan mendorong orang tersebut untuk melera. Selanjutnya Terdakwa datang dan menampar Sadrakh Ha'e



sebanyak satu kali di pipi sehingga kami keluar ke luar tenda dan Peter Yusuf Therik juga ikut keluar bersama-sama;

- Bahwa Saksi, Sadrakh Ha'e, dan Peter Yusuf Therik akan pulang ke rumah tetapi Sadrakh Ha'e lupa sandalnya tertinggal dalam tenda. Peter Yusuf Therik dan Sadrakh Ha'e lalu masuk untuk mengambil sandal Sadrakh Ha'e. Setelah Peter Yusuf Therik kembali, Terdakwa datang dan memukul kepala Peter Yusuf Therik sebanyak satu kali sehingga Peter Yusuf Therik membalas memukul Terdakwa sebanyak satu kali. Korban lalu datang untuk melerai Peter Yusuf Therik dan Terdakwa tetapi Terdakwa memukul belakang kepala Korban dengan cara tangan dikepal sehingga Korban membalas memukul Terdakwa di bagian kepala juga sebanyak satu kali dan setelah itu banyak orang yang datang melerai Terdakwa dan Korban sehingga Saksi, Peter Yusuf Therik, dan Korban kemudian berjalan kaki pulang kerumah;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi dan rombongan bertemu dengan Petriks C yang akan tempat pesta tetapi karena melihat Saksi dan rombongan berjalan pulang akhirnya Petriks Yanuario Ha'e juga ikut pulang. Saksi berjalan di bagian kanan jalan, sementara Peter Yusuf Therik dan Korban berjalan di bagian kiri jalan;
- Bahwa saat Saksi dan rombongan akan memasuki jalan setapak tepatnya di depan rumah Bapak Abraham Suki, tiba-tiba dari arah selatan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan membanting sepeda motornya di tengah jalan kemudian langsung datang berhadapan dengan Korban dan mengayunkan parang ke bagian kepala kiri Korban dan saat itu Saksi juga mendengar Peter Yusuf Therik berteriak "*dia bawa parang*" mendengar itu Saksi, Petriks Yanuario Ha'e dan Peter Yusuf Therik lari berpencar karena takut. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Peter Yusuf Therik memapah Korban dan membawa pulang Korban ke rumah. Saksi dan Petriks Yanuario Ha'e juga ikut mengantar Korban kerumah Korban dan di sana Saksi melihat Korban mengalami luka di bagian telinga kiri dan memanjang ke kepala belakang Korban dan mengeluarkan banyak darah. selanjutnya Ayah Korban, Saksi Yambres Therik, membawa Korban ke Puskesmas Eahun dan selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba,a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengayunkan parang ke bagian kiri kepala Korban sehingga mengenai telinga kiri Korban. Terdakwa tidak mengatakan apapun sebelum mengayunkan parangnya;
- Bahwa penerangan saat kejadian gelap, namun ada lampu dari Cahaya motor yang digunakan Terdakwa sehingga Saksi dapat melihat kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ribut di depan rumah Terdakwa, Terdakwa belum membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab keributan antara Terdakwa dengan Peter Yusuf Therik di depan rumah Terdakwa sebelum kejadian pembacokan terjadi;
- Bahwa yang hadir dalam acara syukuran Terdakwa adalah warga desa Matasio dan ada warga dari desa luar juga.
- Bahwa Terdakwa mabuk pada saat kejadian. Saksi dan Peter Yusuf Therik tidak mabuk;
- Bahwa pada malam itu ada tiga kejadian: yang pertama saat ada orang yang di dalam tenda mau pukul Saksi sehingga Terdakwa datang menampar Sadrakh Ha'e, yang kedua di luar tenda dimana Terdakwa dan Peter Yusuf Therik saling pukul sehingga Korban meleraikan dan yang ketiga di depan Rumah Bapak Abraham Suki di mana Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa tidak ada keributan di mana Terdakwa atau keluarganya dikeroyok;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda/FX12U21C0B M/T, dengan nomor rangka: JBP1E-1761308, Nomor polisi: DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang terlampir dalam BAP polisi, adalah motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar mata parang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang 16 (enam belas) centimeter, adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan GEN VENTURER pada pinggang celana bagian belakang dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan ciri khusus batik motif bunga-bunga warna dasar hitam dengan corak putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan GUSTADIN.ID adalah pakaian yang Saksi Korban gunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, karena Terdakwa tidak memukul Peter Yusuf Therik tetapi Peter Yusuf Therik dan Saksi Korban yang mengeroyok Terdakwa;

4. **PETRIKS YANUARIO HA'E** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara pembacokan menggunakan parang, yang dialami oleh Saksi Riski Napoleon Therik sebagai korban dengan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Riski Napoleon Therik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Saksi diundang ke acara syukuran ulang tahun anak Terdakwa yang berlama di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Saksi baru pergi sekitar pukul 02.30 WITA, tanggal 09 Januari 2024, dan berjalan sendirian menuju tempat acara dan bertemu dengan Korban, Peter Yusuf Therik, dan Saksi Yunaldry Imanuel Patty yang berjalan pulang sehingga Saksi ikut pulang bersama mereka;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Bapak Abraham Suki, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dan langsung membanting motornya, lalu mendekati Korban dan mengayunkan tangannya yang memegang parang. Saksi mendengar



Peter Yusuf Therik berteriak, "Dia ada bawa parang!" sehingga Saksi berlari menjauh;

- Bahwa Terdakwa mengambil motornya lagi dan kemudian kembali ke arah Terdakwa datang. Saksi kemudian ikut membawa Korban ke rumahnya dan melihat Korban mengalami luka bacok di bagian telinga kiri dan memanjang ke kepala bagian belakang. Ayah Korna, Saksi Yambres Therik, bangun dan bersama-sama dengan Saksi, Peter Yusuf Therik, dan Saksi Yunaldry Imanuel Patty mengantar Korban ke Puskesmas Eahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun sebelum mengayunkan parang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengayunkan parang kepada Korban dan tidak ke yang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda/FX12U21C0B M/T, dengan nomor rangka: JBP1E-1761308, Nomor polisi: DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang terlampir dalam BAP polisi, adalah motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar mata parang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang 16 (enam belas) centimeter, adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan GEN VENTURER pada pinggang celana bagian belakang dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan ciri khusus batik motif bunga-bunga warna dasar hitam dengan corak putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan GUSTADIN.ID adalah pakaian yang Saksi Korban gunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. JEFREN EVANDER BULAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan penyidik dan pendapat yang diberikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan:
 - Tahun 2018 – 2019 dokter di Puskesmas Feapopi
 - Tahun 2019 – Januari 2024 dokter di RSUD Ba'a
 - Februari 2024 – sekarang dokter umum di Puskesmas Ba'a
- Bahwa Ahli dihadirkan terkait masalah penganiayaan atas nama korban Riski Napoleon Therik;
- Bahwa Ahli selaku Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a saat itu telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban berdasarkan surat permintaan Visum dari Polsek Rote Timur Nomor: R/03/1/2024/Sek Rotim tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada Korban sekitar pukul 11.30 WITA di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Korban merupakan Pasien rujukan dari Puskesmas Eahun dengan kondisi Pasien sudah terpasang infus, terdapat luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter), luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan jumlah jahitan 20 (dua puluh) jahitan dengan rambut disekitar luka ikut terpotong, tidak tampak bengkak disekitar luka kemudian pasien dirawat inap, sebelumnya pasien diperiksa laboratorium dan rontgen hasil laboratorium menyatakan Hb pasien sebanyak 12 (dua belas) dan hasil rontgen tidak ada tampak gambaran patah tulang tengkorak. Pasien kemudian dipasangkan infus lalu diberi antibiotik dan antinyeri;
- Bahwa luka Korban diakibatkan persentuhan benda tajam yang memiliki Panjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter), karena ada rambut di sekitar luka yang ikut terpotong, luka berbentuk lurus dan tidak ada lebam dan memar disekitar luka;
- Bahwa luka Korban termasuk dalam kategori luka berat dimana mencederai beberapa pembuluh darah karena pada titik luka tersebut banyak pembuluh darah, luka tersebut menembus ke jaringan dibawahnya walaupun tidak sampai menyebabkan patah pada tulang tengkorak. Korban juga mengalami pendarahan yang cukup banyak sehingga salah satu alasan pasien dirujuk adalah karena pendarahan yang cukup banyak dimana Puskesmas tidak punya kewenangan untuk melakukan transfusi darah dan memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah ada patahan pada tengkorak kepala belakang dengan pemeriksaan Rontgen;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka Korban tidak mempengaruhi pendengaran atau jaringan dalam telinga karena saat Korban diperiksa dan diajak komunikasi Korban dapat merespon dan menjawab dengan baik;
- Bahwa Korban menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu. Proses pemulihan Korban dapat berlangsung selama satu sampai dua minggu apabila didukung dengan nutrisi yang cukup;
- Bahwa sebelum Korban dirujuk ke RSUD Ba'a, pihak Puskesmas Eahun sudah menelpon ke kami dan menjelaskan keadaan Korban saat itu di mana Korban kehilangan banyak darah yang ditakutkan oleh pihak Puskesmas Korban dapat mengalami Hipovolemia yang dapat mengancam nyawa Korban apabila Korban tidak segera ditransfusi darah untuk mengganti cairan darah yang keluar sedangkan Puskesmas tidak punya kapasitas untuk melakukan transfusi darah dan Pihak Puskesmas juga merujuk untuk memastikan tidak ada patahan pada tengkorak kepala yaitu dengan pemeriksaan Rontgen yang pemeriksaan tersebut tidak bisa dilakukan di Puskesmas jadi kesimpulannya luka atau keadaan Korban akibat luka tersebut dapat mengancam nyawa Korban karena luka menganga yang cukup besar dengan perdarahan pada luka yang cukup banyak;
- Bahwa tanda-tanda seseorang mengalami kehilangan banyak darah adalah mengalami syok hipovolemik dimana kondisi darurat seseorang yang jantungnya tidak memenuhi kebutuhan darah yang cukup untuk seluruh tubuh, hal ini membuat volume darah pada tubuh menurun dan orang tersebut bisa kehilangan kesadaran. Saat pasokan darah berkurang maka organ-organ tubuh yang lain tidak dapat bekerja secara optimal sehingga selain orang tersebut kehilangan kesadaran juga bisa menyebabkan kematian. Gejalanya yaitu: penurunan tensi darah, denyut nadi melemah, suhu tubuh menurun secara dratis dan peningkatan detak jantung. Yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan melakukan kontrol darah dengan memeriksa kadar hemoglobin darah di laboratorium terlebih dahulu, melakukan Transfusi darah untuk mengganti cairan darah yang keluar, memberikan cairan infus mencegah tubuh mengalami dehidrasi;
- Bahwa kondisi Korban saat dirujuk tidak sampai memerlukan transfuse darah karena kadar Hemoglobin dalam darah terhitung 12 (dua belas) dan kadar tersebut Korban belum memerlukan transfusi darah;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



- Bahwa cacat permanen dalam istilah medis yaitu: 1. Apabila pasien kehilangan fungsi tubuhnya atau fungsi tubuh semula tidak dapat dikembalikan, 2. Apabila tampilan fisik semula pasien tidak bisa dikembalikan, 3. Apabila cacat tersebut membuat pasien tidak hidup lagi;
- Bahwa luka yang dialami Korban tidak mengganggu aktifitas ringan Korban seperti biasanya;
- Bahwa bekas luka sangat sulit dihilangkan kalau untuk meminimalisir bekas luka mungkin tetapi menghilangkan sangat susah kecuali Korban punya biaya lebih Korban bisa menjalani prosedur operasi plastik, bekas luka akan dapat berdampak pada pekerjaan korban bila jenis pekerjaannya berkaitan dengan penampilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perkara pembacokan menggunakan parang, yang dialami oleh Saksi Riski Napoleon Therik sebagai korban dengan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Riski Napoleon Therik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa mengadakan acara syukuran pesta ulang tahun anak Terdakwa Trianingsih Lalay, Terdakwa mengundang beberapa warga dan tetangga Terdakwa di Desa Matasio dan beberapa orang dari Desa Matanae dirumah mertua Terdakwa yang terletak di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Sekitar Pukul 01.30 WITA dini hari terjadi keributan antara seorang pemuda dari Matasio yaitu Sadrakh Ha'e dengan Indra Run pemuda dari Matanae sehingga Terdakwa saat itu keluar dari dalam Rumah menuju tenda acara dan menegur mereka, saat itu mereka tidak mau dengar dan mau berkelahi sehingga Terdakwa menampar keduanya dan mengatakan jangan buat kacau di acara Terdakwa;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Peter Yusuf Therik, Sadrakh Ha'e, dan Korban pamit pulang kepada Terdakwa. Selang 15 (lima belas) menit setelahnya adik-adik Terdakwa dari Matanae juga pamit pulang.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Lalu Terdakwa mendengar teriakan minta tolong dari adik perempuan Terdakwa, Iske Angelica Lalay, "Kakak tolong kami! Kami dipukul dan ditarik-tarik." Terdakwa berlari menghampiri mereka dan melihat Korban memegang batu besar dan adik laki-laki Terdakwa diinjak oleh beberapa teman Korban;

- Bahwa Terdakwa bertanya, "Kenapa adik-adik saya mau pulang kalian pukul?" lalu Korban memukul Terdakwa sebanyak satu kali di bagian belakang kepala Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan berkata, "*Bisa ko besong pukul beta ni,*" lalu mereka mengeroyok Terdakwa. Mereka juga memukul adik perempuan Terdakwa, kemudian mereka melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa yang marah kemudian menuju dapur untuk mengambil parang dan menyusul rombongan Korban dengan sepeda motor. Sampai di depan rumah Abraham Suki yang berjarak kira-kira 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang melihat Korban dan teman-temannya sedang berjalan kaki beriringan sekitar 9 (sembilan) orang langsung turun dan melemparkan sepeda motor Terdakwa ke jalan lalu mengayunkan parang ke arah rombongan Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu parangnya mengenai siapa, namun saat Terdakwa melihat ada darah di parang, Terdakwa langsung mengambil motor kembali dan pergi ke rumah bos Terdakwa untuk meminta bosnya mengantar Terdakwa ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa membuang parang yang digunakannya di lokasi yang berjarak sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) saat pergi menuju rumah bosnya;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui yang menjadi Korban adalah Saksi Riski Napoleon Therik setelah diberitahu Polisi. Karena saat itu Terdakwa sedang mabuk dan Korban berjalan bergerombol sehingga Terdakwa hanya asal mengayunkan parangnya dan tidak menargetkan siapapun;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ada masalah dengan Korban. Namun Terdakwa sakit hati karena saat itu mereka sudah memukul adik Terdakwa dan mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk menakut-nakuti mereka dengan parang, tidak ada niat untuk membacok;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban yang memukul Terdakwa dan juga tidak bisa memastikan siapa saja yang memukul adik-adik Terdakwa karena saat itu mereka berjumlah banyak;

- Bahwa Terdakwa membanting motornya setelah jarak antara Terdakwa dan rombongan Korban sudah dekat. Kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang dengan tangan kanan tanpa mengatakan apapun atau membuat keberadaan Terdakwa diketahui oleh rombongan Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mengincar kepala dan hanya asal mengayunkan parang saja. Terdakwa juga tidak berniat memotong kepala karena parang diayunkan pelan, tidak kencang, sebab Terdakwa hanya ingin menakut-nakuti rombongan Korban;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau parang dapat melukai orang lain. Terdakwa tahu bahwa menakut-nakuti orang dengan parang dalam jarak dekat juga tidak normal, namun saat itu Terdakwa sedang mabuk;

- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan berupa seorang istri, dua orang anak yang berusia 11 (sebelas) dan 6 (enam) tahun dan mertua yang sudah tua;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda/FX12U21C0B M/T, dengan nomor rangka: JBP1E-1761308, Nomor polisi: DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

2) 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar mata parang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang (enam belas) centimeter;

3) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan GEN VENTURER pada pinggang celana bagian belakang;

4) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan ciri khusus batik motif bunga-bunga warna dasar hitam dengan corak putih;

5) 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan GUSTADIN.ID ;

6) 1 (satu) Lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik: MARLIN TABUN, Nopol: DH 4969 CN, merk/tipe : Honda/AFX12U21COB M/T, dengan nomor rangka MH1JBP117kk7612267 dan nomor mesin : JBP1E-1761308;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1) *Visum et Repertum* Nomor : 60/RSU/TU/II/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. JEFREN EFANDER BULAN yakni:

a. Polisi membawa permintaan visum saat pasien sementara dirawat di RSUD Kabupaten Rote Ndao setelah dirujuk dari Puskesmas Eahun. Kondisi Korban saat ini sudah terpasang infus dan tampak dalam keadaan umum tampak sakit sedang;

b. Korban mengaku dalam dipotong oleh pelaku pada kepala bagian kiri, korban juga mengeluh adanya pusing saat di Puskesmas, saat ini korban mengaku nyeri diluka yang telah dijahit;

c. Pada korban terdapat luka sebagai berikut:
Terdapat satu buah luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang Sembilan belas sentimeter. Luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan jumlah jahitan 20 jahitan dengan rambut disekitar luka ikut terpotong. Tidak tampak bengkak disekitar luka;

d. Pada korban dilakukan perawatan luka dengan membersihkan sekitar luka dan mencukur botak rambut disekitar luka kemudian korban di periksakan laboratorium dan didapatkan darah lengkap kadar hemoglobin dua belas koma satu, kadar leukosit enam belas ribu tiga ratus serta golongan darah B rhesus positif. Pasien juga dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dan didapatkan tidak adapatah tulang tengkorak. Pasien kemudian dilakukan rawat inap dan diberikan infus ringer lactat, antibiotic cefotaxime dan anti yeri antrain;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki -laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan satu luka robek yang telah dijahit dan pada daun telinga kiri memanjang lurus kebelakang kepala akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu karena pasien harus rawat inap dan luka harus dijaga bersih dan kering sampai sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, meskipun terdapat kesalahan dalam penulisan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait perkara pembacokan menggunakan parang, yang dialami oleh Saksi Riski Napoleon Therik sebagai korban dengan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dialami Saksi Korban Riski Napoleon Therik terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Terdakwa mengadakan acara syukuran pesta ulang tahun anak Terdakwa Trianingsih Lalay, Terdakwa mengundang beberapa warga dan tetangga Terdakwa di Desa Matasio dan beberapa orang dari Desa Matanae di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi Yambres Therik mendapat undangan kemudian menyuruh anaknya, Peter Yusuf Therik dan Saksi Yunaldry Imanuel Patty (teman Peter Yusuf Therik) pergi ke pesta itu sekitar pukul 22.00 WITA. Saksi Korban juga pergi tetapi tidak ke pesta, melainkan ke rumah Willy Theon untuk bermain game. Rumah Willy Theon berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa di pesta sekitar dini hari pukul 02.00 WITA, Saksi Yunaldry Imanuel Patty dan Sadrakh Ha'e sedang berjoget. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak Saksi Yunaldry Imanuel Patty kenal hendak memukul Saksi Yunaldry Imanuel Patty, sehingga Sadrakh Ha'e mendorong orang tersebut untuk meleraikan. Terdakwa melihat ada ribut-ribut antara Sadrakh Ha'e, warga Desa Matasio, dengan Indra Run, warga Desa Matanae, sehingga menghampiri mereka dan meleraikan. Namun karena tidak mendengar maka Terdakwa menampar keduanya dan meminta mereka tidak buat ribut di acara Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yunaldry Imanuel Patty, Sadrakh Ha'e, dan Peter Yusuf Therik kemudian pamit pulang dan keluar tenda. Namun Peter Yusuf Therik dan Sadrakh Ha'e masuk tenda lagi untuk mengambil sandal Sadrakh Ha'e yang tertinggal. Setelah Peter Yusuf Therik kembali, Terdakwa datang dan terjadi keributan lagi di depan rumah Terdakwa antara Peter Yusuf Therik

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



dan beberapa warga desa Matanae sehingga Saksi Korban keluar dari rumah Willy Theon dan melihat adiknya, Peter Yusuf Therik, dipukul orang tidak dikenal. Saksi Korban lalu meleraikan adiknya, namun dari belakang tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "wi engki lu bisa pukul beta ni" lalu Saksi membalas memukul kepala Terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian mereka dileraikan oleh banyak orang. Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik kemudian pulang;

- Bahwa di tengah perjalanan pulang, Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik bertemu Saksi Petriks Yanuario Ha'e yang hendak menuju pesta. Namun karena melihat Saksi Korban dan lainnya pulang, Saksi Petriks Yanuario Ha'e juga ikut pulang;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena dipukul dan karena Saksi Korban dan teman-temannya ribut sampai berkelahi dengan keluarganya dari desa Matanae di acara syukuran anaknya, sehingga Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk memutuskan ke dapur untuk mengambil parang dan kemudian menyusul rombongan Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Abraham Suki yang berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang melihat rombongan Saksi Korban berjalan kaki lalu menjatuhkan motornya setelah berada cukup dekat dengan rombongan Saksi Korban dan tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah rombongan Saksi Korban sehingga mengenai Saksi Korban di bagian telinga kiri hingga kepala bagian belakang. Saksi Yunaldry Imanuel Patty, Saksi Petriks Yanuario Ha'e, dan Peter Yusuf Therik yang kaget segera berpecah karena takut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada darah di parangnya segera mengambil motornya dan meninggalkan lokasi kejadian. Sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari lokasi kejadian, Terdakwa membuang parang yang digunakannya dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah bosnya untuk minta diantarkan menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa parang dapat melukai orang lain dan tahu bahwa menakutkan orang dengan parang dalam jarak dekat juga tidak normal, namun saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Peter Yusuf Therik, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Saksi Petriks Yanuario Ha'e kemudian membawa Saksi Korban ke rumah Saksi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Peter Yusuf Therik. Peter Yusuf Therik membangunkan ayah mereka, Saksi Yambres Therik. Saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Eahun dirawat kurang lebih 3 (tiga) jam setelah itu Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a sekitar pukul 06.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. Jefren Evander Bulan, didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Saksi Korban diperiksa di IGD RSUD Ba'a sekitar pukul 11.30 WITA dengan kondisi Pasien sudah terpasang infus, terdapat luka robek pada daun telinga kiri memanjang lurus kearah belakang kepala sepanjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas sentimeter), luka tersebut telah dijahit dari Puskesmas Eahun dengan Jumlah jahitan 20 (dua puluh) jahitan dengan rambut disekitar luka ikut terpotong, tidak tampak bengkak disekitar luka kemudian pasien dirawat inap, sebelumnya pasien diperiksa laboratorium dan rontgen hasil laboratorium menyatakan Hb pasien sebanyak 12 (dua belas) dan hasil rontgen tidak ada tampak gambaran patah tulang tengkorak. Pasien kemudian dipasang infus lalu diberi antibiotik dan antinyeri;
- Bahwa luka Saksi Korban tidak mempengaruhi pendengaran atau jaringan dalam telinga;
- Bahwa Saksi Korban menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa kondisi Saksi Korban saat dirujuk tidak sampai memerlukan transfusi darah karena kadar Hemoglobin dalam darah terhitung 12 (dua belas) dan kadar tersebut Korban belum memerlukan transfusi darah;
- Bahwa cacat permanen dalam istilah medis yaitu: 1. Apabila pasien kehilangan fungsi tubuhnya atau fungsi tubuh semula tidak dapat dikembalikan, 2. Apabila tampilan fisik semula pasien tidak bisa dikembalikan, 3. Apabila cacat tersebut membuat pasien tidak hidup lagi;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban tidak mengganggu aktifitas ringan harian Saksi Korban. Bekas luka sangat sulit dihilangkan. Untuk meminimalisir bekas luka mungkin tetapi menghilangkan sangat susah kecuali Saksi Korban memiliki biaya lebih dapat menjalani prosedur operasi plastic. Bekas luka akan dapat berdampak pada pekerjaan Saksi Korban bila jenis pekerjaannya berkaitan dengan penampilan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan keluarganya dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan berupa seorang istri, dua orang anak yang berusia 11 (sebelas) dan 6 (enam) tahun dan mertua yang sudah tua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Dengan rencana lebih dahulu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANGKY LALAY di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar FRANGKY LALAY yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “penganiayaan”, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, S.H. (S.R. Sianturi, S.H., 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 170-178), menjelaskan terdapat beberapa gradasi kesengajaan:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Desa depan Rumah Bapak Abraham Suki yang beralamat di Dusun Leteklain, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Korban Riski Napoleon Therik, Saksi Yunaldry Imanuel Patty dan Peter Yusuf Therik dalam perjalanan pulang dari pesta di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Petriks Yanuario Ha'e yang bertemu di tengah perjalanan.



Tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang menjatuhkan motornya setelah berada cukup dekat dengan rombongan Saksi Korban dan tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah rombongan Saksi Korban sehingga mengenai Saksi Korban di bagian telinga kiri hingga kepala bagian belakang. Saksi Yunaldry Imanuel Patty, Saksi Petriks Yanuario Ha'e, dan Peter Yusuf Therik yang kaget segera berpencar karena takut. Terdakwa lalu melihat ada darah di parangnya segera mengambil motornya dan meninggalkan lokasi kejadian, sementara Peter Yusuf Therik, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Saksi Petriks Yanuario Ha'e kemudian membawa Saksi Korban ke rumah Saksi Korban dan Peter Yusuf Therik. Peter Yusuf Therik membangunkan ayah mereka, Saksi Yambres Therik. Saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Eahun dirawat kurang lebih 3 (tiga) jam setelah itu Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a sekitar pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengayunkan parang kepada Saksi Korban disebabkan sakit hati karena dipukul dan karena Saksi Korban dan teman-temannya ribut sampai berkelahi dengan keluarganya dari Desa Matanae di acara syukuran anaknya, sehingga Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk memutuskan ke dapur untuk mengambil parang dan kemudian menyusul rombongan Saksi Korban dan berniat untuk menakuti Saksi Korban dan teman-temannya, namun pada kenyataannya Terdakwa melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar parang dapat melukai orang dan mengayunkan parang dalam jarak dekat dengan orang lain bukanlah perbuatan normal. Namun demikian Terdakwa tetap memilih membawa parang untuk membalas sakit hatinya kepada Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, Saksi Petriks Yanuario Ha'e, dan Peter Yusuf Therik. Terdakwa menyusul mereka menggunakan motor, kemudian menjatuhkan motor tersebut ketika jarak antara Terdakwa dengan rombongan Saksi Korban sudah dekat dan tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung mengayunkan parangnya. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim pandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang memiliki maksud dan tujuan untuk menimbulkan luka dan rasa sakit, bukan hanya untuk menakut-nakuti sebagaimana yang Terdakwa nyatakan. Karena pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun atau membuat keberadaannya diketahui oleh Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, Saksi Petriks Yanuario Ha'e, dan Peter Yusuf Therik, sehingga dengan demikian Saksi



Korban tidak memiliki kesempatan untuk menghindari yang berakibat ayunan parang Terdakwa mengenai telinga kiri hingga bagian belakang kepalanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 60/RSU/TU/II/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Jefren Evander Bulan dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan satu luka robek yang telah dijahit dan pada daun telinga kiri memanjang lurus kebelakang kepala akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu karena pasien harus rawat inap dan luka harus dijaga bersih dan kering sampai sembuh. Saksi Korban juga menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan Rencana Lebih Dahulu"

Menimbang, bahwa rencana yang dimaksud dalam unsur ini adalah keadaan hati untuk melakukan penganiayaan, di mana harus adanya waktu yang cukup untuk Terdakwa menggunakan pikirannya berniat untuk melakukan penganiayaan dan melakukan perbuatan persiapan untuk mendukung pelaksanaan dari perbuatan penganiayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah keributan terjadi di depan rumah Terdakwa di mana Terdakwa dan Saksi Korban sempat saling berbalas pukul dan juga adanya keributan antara Peter Yusuf Therik dengan warga desa Matanae lainnya, yang Terdakwa nyatakan sebagai keluarga Terdakwa dari Matanae, Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik pulang dari rumah Terdakwa. Sementara itu Terdakwa yang merasa sakit hati memutuskan untuk membalas Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya itu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang lalu dengan menggunakan motornya pergi menyusul Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik. Kira-kira setelah 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa, tepatnya di depan rumah Abraham Suki, Terdakwa melihat Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik sedang berjalan sehingga Terdakwa mendekat dengan motornya dan ketika jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban serta rombongannya sudah dekat, Terdakwa menjatuhkan motornya ke tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengayunkan parang ke arah rombongan Saksi Korban. Oleh karena Terdakwa datang dari arah belakang dan secara tiba-tiba, Saksi Korban, Saksi Yunaldry Imanuel Patty, dan Peter Yusuf Therik tidak menyangka akan kedatangan Terdakwa sehingga ayunan parang Terdakwa mengenai Saksi Korban di telinga bagian kiri sampai ke kepala belakang. Setelah itu Terdakwa mengambil motornya lagi dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terdapat jarak dan waktu yang cukup antara Terdakwa mulai mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan terjadinya perbuatan dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukannya dengan spontan, namun Terdakwa sempat untuk berpikir menggunakan parang dan mengambilnya terlebih dahulu di dapur, lalu menggunakan motor untuk menyusul Saksi Korban dan teman-temannya. Adapun jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Abraham Suki di mana kejadian penganiayaan terjadi adalah sekitar 100 m (seratus meter) dan selama menempuh perjalanan 100 m (seratus meter) tersebut Terdakwa tidak terpikir untuk mengurungkan niatnya, melainkan tetap melaksanakan niat awalnya untuk menggunakan parang yang dibawanya kepada Saksi Korban dan teman-temannya. Hingga akhirnya dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di telinga bagian kiri sampai ke kepala belakang akibat ayunan parang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Rencana Lebih Dahulu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa halmana dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk "penganiayaan biasa yang berakibat luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- 1) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut maka bukan luka berat;
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan pekerjaan atau jabatannya;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Cacat rupa karena salah satu anggota badan putus;
- 5) Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan;
- 6) Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu;
- 7) Gugurnya janin dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan dengan sekali tebas mengenai telinga kiri sampai belakang kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka sepanjang 19 cm (sembilan belas sentimeter) dan memiliki 20 (dua puluh) jahitan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut tidak menyebabkan Saksi Korban terus menerus tidak dapat lagi melakukan pekerjaan atau jabatannya, karena Saksi Korban hanya dirawat selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama 3 (tiga) minggu untuk kemudian pulih dan dapat beraktifitas sebagaimana biasa, terbukti dengan hadirnya Saksi Korban di persidangan dalam keadaan sehat. Saksi Korban juga tidak mengalami kehilangan panca indera karena setelah luka di telinga kering, Terdakwa dapat mendengar kembali dengan normal dan berdasarkan pendapat Ahli dr. Jefren Evander Bulan, luka Saksi Korban tidak mempengaruhi pendengaran atau jaringan dalam telinga. Saksi Korban juga tidak mengalami cacat rupa karena tidak ada anggota badan yang putus ataupun mengalami kelumpuhan. Saksi Korban juga tidak mengalami pikiran terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami Saksi Korban, terdapat bekas luka dari jahitan. Namun demikian berdasarkan pendapat ahli dr. Jefren Evander Bulan luka yang dialami Saksi Korban tidak mengganggu aktifitas ringan harian. Untuk meminimalisir bekas luka mungkin tetapi menghilangkan sangat susah kecuali Saksi Korban memiliki biaya lebih dapat menjalani prosedur operasi plastik. Dengan demikian luka tersebut merupakan luka yang dimungkinkan untuk sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, sehingga tidak termasuk ke dalam kategori luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak didapat fakta dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa ataupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya niat atau maksud Terdakwa untuk menimbulkan luka berat kepada Saksi Korban, hanya diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengayunkan parang kepada Saksi Korban dan mengenai telinga kiri sampai bagian belakang kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka yang mana luka tersebut bukanlah luka berat, sehingga tidak terbukti bahwa Terdakwa berniat menyebabkan luka berat terhadap Saksi Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu "Penganiayaan Berat" tidak terbukti karena salah satu unsurnya, yakni "Melukai Berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sepakat terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kedua dengan alasan dan pertimbangan yang sama sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan dalam penjelasan di atas, yakni tidak memenuhi unsur terkait "Luka Berat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



1) 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar mata parang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang (enam belas) centimeter;

2) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan GEN VENTURER pada pinggang celana bagian belakang;

3) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan ciri khusus batik motif bunga-bunga warna dasar hitam dengan corak putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4) 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan GUSTADIN.ID;

yang telah disita dari Saksi Korban Riski Napoleon Therik maka dikembalikan kepada Saksi Korban Riski Napoleon Therik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5) 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda/FX12U21COB M/T, dengan nomor rangka: JBP1E-1761308, Nomor polisi: DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

6) 1 (satu) Lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik: MARLIN TABUN, Nopol: DH 4969 CN, merk/tipe : Honda/AFX12U21COB M/T, dengan nomor rangka MH1JBP117kk7612267 dan nomor mesin : JBP1E-1761308;

yang telah disita dari Stefanus Nahak maka dikembalikan kepada Stefanus Nahak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan dua orang anak yang masih di bawah umur, seorang istri, dan mertua yang sudah lansia
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frangky Lalay alias Engki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Frangky Lalay alias Engki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Frangky Lalay alias Engki** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Frangky Lalay alias Engki** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar mata parang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar mata parang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari bambu dengan panjang (enam belas) centimeter;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan ciri khusus terdapat tulisan GEN VENTURER pada pinggang celana bagian belakang;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan ciri khusus batik motif bunga-bunga warna dasar hitam dengan corak putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek kain (celana bola) warna hitam pada bagian paha depan terdapat tulisan GUSTADIN.ID;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Riski Napoleon Therik;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda/FX12U21COB M/T, dengan nomor rangka: JBP1E-1761308, Nomor polisi: DH 4969 CN atas nama MARLI TABUN beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik: MARLIN TABUN, Nopol: DH 4969 CN, merk/tipe : Honda/AFX12U21COB M/T, dengan nomor rangka MH1JBP117kk7612267 dan nomor mesin : JBP1E-1761308

Dikembalikan kepada Stefanus Nahak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Frangky Lalay alias Engki** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)